




	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR	Kode/Nomor SM.01.08/ Dir/024/ver.01/2019
		Tanggal : 12 Nopember 2019
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 1 - 7

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Ida Bagus Made Putra Mahendra, S.Kom, M.P.H.	Ka Sub Bag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>	<p>Visi Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan 5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata. 2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi. 3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi. 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan. 5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.
<p>2. Rasional Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melainkan juga untuk kegiatan kemasyarakatan; untuk menunjang kegiatan mahasiswa, serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar pengelolaan pembiayaan di Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur dan standar pembiayaan. 2. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar, ketua jurusan, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 3. Dengan diberlakukannya standar ini, diharapkan Poltekkes Kemenkes Denpasar selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumentasi dalam rangka pengambilan kebijakan institusi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.
<p>3. Pihak yang Bertanggung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam hal ini Direktur.

ng jawab	<ol style="list-style-type: none"> 2. Wadir I, Wadir II dan Wadir III 3. Pejabat Pembuat Komitmen 4. Ka Subbag ADAK dan Ka Subbag ADUM 5. Kepala Pusat 6. Kepala Unit 7. Ketua Jurusan 8. Sekretaris Jurusan. 9. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam hal ini Direktur sebagai penanggungjawab anggaran institusi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Denpasar. 2. Wadir I, Wadir II dan Wadir III sebagai penanggungjawab kegiatan secara keseluruhan yang berbasis pada keluaran biaya DIPA Poltekkes Kemenkes Denpasar pada tahun berjalan. 3. Ka Subbag ADAK dan Ka Subbag ADUM sebagai pejabat struktural di Poltekkes Kemenkes Denpasar. 4. Kepala Pusat sebagai penyusun rencana kebutuhan anggaran di wilayah Pusat masing-masing. 5. Kepala Unit sebagai penyusun rencana kebutuhan anggaran di unitnya masing-masing. 6. Ketua Jurusan melaksanakan perencanaan pembiayaan di jurusan setiap tahun dan sebagai pelaksana kegiatan di tingkat jurusan. 7. Ketua Prodi sebagai perencana anggaran tingkat prodi meliputi perencanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian dosen yang berada di Program Studi. Ketua Prodi bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan. 8. Sekretaris Jurusan sebagai verifikator pembiayaan di jurusan terhadap pelaksanaan kegiatan berbasis anggaran dalam tahun berjalan. 9. RKA-K/L merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan sumber dana Poltekkes berasal dari Rupiah Murni dan Pendapatan BLU. 2. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan sistim alokasi anggaran harus berbasis kinerja dan mengacu kepada peraturan yang berlaku.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan kebijakan anggaran berbasis kompetisi dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu. 4. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan anggaran minimum ditentukan sesuai batas kebutuhan dan kewajaran. 5. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan system pertanggung jawaban keuangan auditabel, akuntabel dan transparan. 6. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan laporan pertanggung jawaban keuangan Poltekkes disampaikan secara berjenjang sesuai dengan peraturan berlaku. 7. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 8. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan rencana target kinerja, perencanaan kegiatan dan perencanaan alokasi serta pengelolaan dana bersama dengan ketua program studi. 9. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh kepala pusat/unit/instalasi /jurusan/prodi yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 10. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar secara periodic dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 11. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluarandanoptimalisasi penerimaan. 12. Proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada : RencanaStrategi (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana KinerjaTahunan (RKT), RKAKL, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan), dan Rencana Penarikan Dana (RPD). 13. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar mengusulkan biaya investasi pendidikan pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan setiap tahun. 14. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar mengusulkan biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan setiap tahun. 15. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan dan mengusulkan biaya operasionalpendidikantinggi permahasiswapertahun yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari mahasiswa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar. 16. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan tarif layanan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui Surat Keputusan Direktur Nomor HK.02.03/WD.II/6195/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar. 17. Besaran target PNBP sebagaimana dimaksud pada butir O menjadi dasar
--	---

	<p>Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L) setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan prosedur penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). 19. Setiap Wakil Direktur/Kepala Pusat/Kepala Unit/Ketua Jurusan/Ketua Prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar menyusun rencana anggaran berdasarkan standar operasional yang ditetapkan. 20. Usulan anggaran Poltekkes Kemenkes Denpasar diajukan ke unit Eselon I PPSPDM Kesehatan berupa RKA-K/L. 21. Usulan RKA-K/L Poltekkes Kemenkes Denpasar direview oleh unit Eselon 1, Biro Perencanaan Kemenkes, Irjen Kemenkes serta terakhir DJA Kementerian Keuangan. 22. Usulan RKA-K/L Poltekkes Kemenkes beserta usulan anggaran Kementerian Kesehatan untuk ditetapkan menjadi DIPA. 23. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang sudah ditetapkan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan satuan kerja Poltekkes Kemenkes Denpasar selama satu tahun anggaran. 24. Komponen pembiayaan lain di luar UKT, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta 25. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 26. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar harus membuat rincian rupiah dan komponen-komponen biaya standar pembiayaan dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Wadir/ Ka.Sub Bag/ Ka.pusat/ Ka.unit/ Ka.instalasi/ Ka.jurusan/ Ka.prodi berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai ; <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang kemahasiswaan b. Bidang kurikulum dan pembelajaran c. Bidang sumber daya manusia d. Bidang sarana dan prasarana e. Bidang keuangan dan pembiayaan f. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat g. Bidang sistem informasi h. Bidang kemitraan i. Bidang peran serta masyarakat 27. Jumlah dan persentase harus ditentukan oleh pemangku kebijakan (Direktur/ Wadir II/ Ka.Sub Bag/ Ka.Jurusan) 28. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran di laporkan dalam <i>e-monev</i> DJA dan <i>e-monev</i> Bappenas.
--	---

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir I bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada subyek/pihak yang wajib memenuhi standar pembiayaan pembelajaran. 2. Wadir II dibantu Kasubag Keuangan dan BMN menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Perguruan Tinggi yang mencakup komponen biaya investasi dan biaya operasional serta komponen turunannya. 3. Wadir II dibantu Kasubag Keuangan dan BMN menyusun dan menetapkan Standar biaya operasional perguruan tinggi per mahasiswa per tahun sebagai dasar dalam penetapan tarif standar biaya umum untuk pembayaran mahasiswa dan standar biaya lainnya. 4. Ketua Jurusan dibantu Sekertaris Jurusan dan Kaprodi menyusun RKA-K/L setiap tahun untuk diusulkan ke Direktur melalui Wadir II untuk biaya operasional pendidikan di Jurusan/Prodi yang dipimpinnya. 5. Wakil Direktur II dibantu Kasubag Keuangan dan BMN mengusulkan pengadaan sistem pencatatan biaya, mensosialisasikannya ke pejabat pengelola dan pelaksana baik di tingkat Direktorat maupun di Jurusan/Prodi dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan yang ada baik eksternal maupun internal Poltekkes Kemenkes Makassar. 6. Wakil Direktur II dibantu Kasubag Keuangan dan BMN menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan dan mengevaluasi ketercapaiannya setiap akhir tahun anggaran. 7. Wakil Direktur II dibantu Kasubag Keuangan dan BMN dan Kepala Unit Pengembangan Usaha mengupayakan sumber dana Poltekkes Kemenkes Makassar dari eksternal dan optimalisasi aset sesuai kebijakan, mekanisme, dan prosedur yang telah ada. 8. Satuan Pengawasan Internal melakukan Audit Internal keuangan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan keuangan secara konsisten, efektif, dan efisien. 9. Mengajukan audit keuangan ke pihak eksternal dari Kantor Akuntan Publik setiap tahun.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Civitas Akademika Poltekkes dapat mengakses laporan pengelolaan keuangan Poltekkes secara auditabel, akuntabel dan transparan. 2. Tersusunnya Laporan pertanggungjawaban keuangan Poltekkes Kemenkes Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Ditetapkannya satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 4. Tidak ada keluhan mengenai biaya dari mahasiswa. 5. Kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan meningkat.
<p>8. Dokumen yang terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Prosedur perencanaan pembiayaan. 2. SOP Perencanaan pembiayaan. 3. Manual Prosedur Pelaksanaan pembiayaan. 4. SOP Pelaksanaan pembiayaan. 5. Manual Prosedur Pengawasan pembiayaan. 6. SOP Pengawasan pembiayaan. 7. Peraturan Pemerintah tentang Keuangan. 8. Manual prosedur, boring atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 11. Permenkes Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 12. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar 13. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2016 - 2019
--------------	---